

Omnibus Law : Dalam Perspektif Hukum Responsif

Pudjo Utomo

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
Jl. Menoreh Tengah X No.22, Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232
E-mail: pudjoutomo@unwahas.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8168>

Info Artikel

| **Submitted:** 18 Mei 2019

| **Revised:** 18 Mei 2020

| **Accepted:** 18 Mei 2020

How to cite: Pudjo Utomo, "Omnibus Law: Dalam Perspektif Hukum Responsif", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2019)", hlm. 33-41.

ABSTRACT

One of the problems with investing in Indonesia is legal certainty in the field of licensing. The number of overlapping regulations, and bad services, have an impact on the lack of investor interest. Therefore it is necessary to regulate investment regulations and legal systems. This research is analytical descriptive with normative juridical approach. This study finds legislation related problems and synchronization problems, with reference to the concept of responsive law. It was concluded, the need to formulate a model of law that could bridge and at the same time resolve regulatory issues with the establishment of the Omnibus Law / Omnibus Law.

Keywords: *Legal Certainty, Investment, Omnibus Law.*

ABSTRAK

Salah satu masalah berinvestasi di Indonesia adalah kepastian hukum bidang perizinan. Jumlah peraturan yang tumpang tindih, dan pelayanan buruk, berdampak pada kurangnya minat investor. Oleh karena itu perlu untuk mengatur peraturan dan sistem hukum investasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Studi ini menemukan masalah legislasi terkait dan masalah sinkronisasi, dengan merujuk pada konsep hukum responsif. Disimpulkan, perlunya merumuskan model undang-undang yang bisa menjembatani dan sekaligus menyelesaikan masalah regulasi dengan pembentukan Undang-Undang Omnibus/ *Omnibus Law*.

Kata kunci: *Kepastian Hukum, Investasi, Hukum Omnibus.*

A. Pendahuluan

Indonesia belum menjadi pilihan yang menarik untuk investasi dibanding dengan negara Asia lain, seperti Vietnam, Taiwan, Bangladesh dan Korea Selatan. Menurut *The Washington Post*,¹ sebanyak lebih dari 50 perusahaan multinasional telah mengumumkan rencana pemindahan manufaktur keluar dari China sebagai imbas perang dagang antara negara China dengan Amerika. Indonesia tidak mendapat manfaat secara signifikan atas migrasinya perusahaan asing dari negara China tersebut. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi pada kuartal pertama 2019 tumbuh 5,3% menjadi Rp.195,1 triliun. Capaian ini menjadi realisasi terendah Indonesia dalam kurun 2014-2019. Meski tumbuh dari kuartal I 2018, namun pertumbuhannya jelas masih jauh dari target yang diharapkan pemerintah.²

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jaja Ahmad tahun 2004, menemukan bahwa aturan hukum yang sering dikeluhkan investor adalah keamanan investasi, prosedur perizinan, penegakan hukum, tenaga kerja/buruh, serta berbagai persoalan lain yang terkait dengan investasi, mengakibatkan Indonesia dikategorikan dalam keadaan tidak nyaman.³

Menurut laporan *Doing Business* yang dirilis oleh *World Bank*, Indonesia berada di peringkat 153 tahun 2015 dan peringkat 140 tahun 2020, dalam hal

pengurusan perizinan.⁴ Lama proses perizinan, birokrasi yang rumit, serta masih maraknya pungutan liar, ikut memperburuk iklim investasi di Indonesia.⁵

Langkah-langkah deregulasi telah ditempuh melalui penataan dengan melakukan evaluasi dan analisa dalam memperbaiki hukum yang sudah ada termasuk atas sistem hukumnya. Hasilnya berupa rekomendasi, apakah perlu perubahan (revisi), penggantian (dicabut), atau dipertahankan dengan pembenahan unsur struktural dan kultural. Menurut Bappenas terdapat 434 peraturan perundang-undangan telah dilakukan deregulasi sampai dengan September 2018, sebagian besar di bidang ekonomi.⁶

Selain menerbitkan regulasi baru, Pemerintah mencabut banyak peraturan yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan menghambat kemudahan berusaha yang relevan dengan upaya pemerintah menarik investasi di Indonesia. Selama kurun waktu Oktober 2014 hingga Juni 2018, terbit Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebanyak 533 Peraturan Pemerintah dan 347 Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi.

Permasalahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang investasi khususnya tentang perizinan, sejak tahun 1999 sampai sekarang belum bisa terselesaikan secara menyeluruh, berdampak pada hilangnya kesempatan Indonesia memanfaatkan momentum masuknya investor.

Temuan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perizinan

¹ Kompas.com, "Imbas Perang Dagang, Lebih dari 50 Perusahaan Asing Kabur dari China", <https://money.kompas.com/read/2019/07/21/063316426/imb-Perang-dagang-lebih-dari-50-perusahaan-asing-kabur-dari-china>.

² Kompas.com, "Mengenal Omnibus Law yang akan dibahas pemerintah dan DPR..." <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/13511951/mengenal-omnibus-law-yang-akan-dibahas-pemerintah-dan-dpr?page=all>.

³ Jaya Ahmad J., "Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum", *Jurnal Litigasi*, vol.16, No. 2 (2015), hlm. 2906.

⁴ World Bank Group, *Comparing Business Regulation in 190 Economies*.

⁵ <https://www.theindonesianinstitute.com>, "Paket Kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi di Indonesia", <https://www.theindonesianinstitute.com/paket-kebijakan-deregulasi-dan-debirokratisasi-di-indonesia>. (diakses pada tanggal 5 Januari 2019)

⁶ Kompas.com, "Mengenal Omnibus Law yang akan dibahas pemerintah dan DPR..." <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/13511951/mengenal-omnibus-law-yang-akan-dibahas-pemerintah-dan-dpr?page=all>.

Mendirikan Bangunan (IMB), terdapat dualisme pengaturan. Hal ini menimbulkan potensi disharmoni kewenangan dalam pemberian perizinan bangunan. Disharmoni yang dimaksud dapat ditelaah dalam Permendagri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IMB dan Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Permen PUPR No. 6 Tahun 2017.

Menurut PP No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, kewenangan Izin Mendirikan Bangunan adalah kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Namun demikian, oleh karena pelaksanaan IMB dilaksanakan di daerah, maka Kementerian Dalam Negeri juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi, membina dan mengevaluasi kinerja pemerintahan di daerah dalam kerangka otonomi daerah termasuk dalam pengurusan IMB.

Urusan IMB merupakan urusan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Irisan kewenangan dalam penyelenggaraan IMB berpotensi menimbulkan disharmoni hukum dalam pelaksanaannya, sebab kedua Permen tersebut menjadi pedoman penyelenggaraan IMB bagi Pemerintah Daerah yang masih berlaku sampai sekarang di mana persoalan IMB menjadi salah satu indikator penting dalam kemudahan berinvestasi di Indonesia.⁷

Pemerintah berwacana membentuk undang-undang *Omnibus* dengan cara merombak pasal-pasal melalui satu undang-undang dengan

kemampuan daya jangkau yang luas, yang mengatur lintas sektor yang berada di bawah urusan di berbagai kementerian dan badan. Tujuannya untuk mempercepat konsolidasi aturan-aturan yang bertentangan secara bersamaan, dan menjadi rujukan bagi semua aturan untuk sektor terkait.⁸

Konsep *Omnibus Law* ini telah dilaksanakan dengan proses penyederhanaan regulasi terkait investasi, terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang lebih dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS), yang bertujuan mempercepat perizinan berusaha. Sejauh mana implementasi OSS memberi dampak dan manfaat bagi masyarakat, memerlukan kajian yang lebih lanjut.

Omnibus Law yang diharapkan menjadi sebuah terobosan, di sisi lain *omnibus* lazim dipergunakan dalam sistem hukum *Common Law*, sedangkan Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law*, oleh beberapa ahli dikhawatirkan akan mengganggu sistem ketatanegaraan Indonesia.

Terlepas pro dan kontra pembentukan *omnibus law*, hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri, mampu menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat positivistik, legalistik dan linier tersebut untuk menjawab berbagai persoalan hukum.⁹

⁷ Bphn.go.id, "Dualisme Pengaturan Mengenai IMB Harus Segera diselesaikan", <https://bphn.go.id/news/2018073009072364/Dualisme-Pengaturan-Mengenai-IMB-Harus-Segera-Diselesaikan>, (diakses pada tanggal 20 Oktober 2018)

⁸ Jaya Ahmad J, *Op-Cit.*, hlm. 2906.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. Ix.

Rumusan Masalah

- a. Mengapa konsep kepastian hukum penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sub sektor perizinan?
- b. Bagaimanakah penerapan model-teori Hukum Responsif dalam pembentukan Omnibus Law bidang investasi?

B. Pembahasan

Kepastian Hukum Bidang Investasi

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia terikat oleh kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam instrumen hukum perjanjian internasional. Dalam keadaan semacam itu, norma yang mengatur ragam aktivitas transnasional harus dapat mengakomodasi hak dan kewajiban maupun kepentingan bersama antar negara, melalui penciptaan norma-norma hukum baru yang diperlukan untuk mengatur hubungan antar negara dan antar masyarakat negara-negara, yang volumenya semakin besar, intensitasnya semakin kuat, dan materinya semakin kompleks.

Menurut Burkhardt Krems sebagaimana dikutip oleh Attamimi,¹⁰ pembentukan perundang-undangan bukanlah merupakan kegiatan yuridis semata, melainkan suatu kegiatan yang bersifat interdisipliner, agar produk hukum yang dihasilkan dapat diterima dan mendapat pengakuan dari masyarakat di dalam negeri dan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat dunia di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

Regulasi yang dibangun harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan agar masing-masing negara saling menghormati kedaulatan untuk menetapkan kebijakan hukum

investasinya, namun masing-masing negara harus pula saling melindungi dan memperlakukan kegiatan investasi di negaranya tanpa ada diskriminasi antara investor asing dengan investor domestik, demikian juga antar sesama investor asing. Prinsip ini menekankan pada dasar pikiran prinsip perlindungan keseimbangan kepentingan antar masing-masing pihak dengan saling menghormati dan memberikan perlakuan tanpa diskriminasi.

Di bidang investasi, kepastian hukum sangat mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat. Faktor ini dibutuhkan dalam kurun waktu yang lama, karena semakin besar jumlah investasi yang ditanamkan, maka akan semakin tinggi tuntutan terhadap tingkat kepastian hukum oleh investor, baik dalam aspek filosofis, sosiologis maupun aspek yuridis.

Aspek filosofis dari penanaman modal yaitu membuka dan memberi kesempatan berusaha dengan kepastian hukum yang lebih kuat, karena itu letak filosofi dasar dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diharapkan bersifat instrumental bagi penanaman modal, dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dunia usaha. Tentu harapannya kemudian adalah tambahan investasi yang lebih besar agar perekonomian bertambah baik.

Aspek sosiologis melalui penanaman modal akan adanya pertambahan investasi yang dapat menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan, karena anggaran pemerintah tidak cukup untuk mengatasi dua hal tersebut. Kedudukan pelaku ekonomi kerakyatan diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Aspek yuridis berkaitan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan dasar hukum untuk melaksanakan amanat UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dengan memperhatikan

¹⁰A.Hamid S.Attamimi, *Proses Pembuatan Perundang-undangan Ditinjau Dari Aspek Filsafat, Materi Kursus Penyegaran Perancangan Perundang-undangan*, Semarang, 1990.

Pasal 33 di mana pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia memerlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Secara struktur hukum, dalam UU Penanaman Modal terdapat pula asas yang menjunjung kepastian hukum. Hal tersebut dapat dilihat Pasal 3 ayat (1) yang mengatakan: "Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan pada asas: (a) Kepastian hukum; (b) Keterbukaan; (c) Akuntabilitas; dan (d) Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara".

Dengan dimasukkannya kepastian hukum dalam batang tubuh UU Penanaman Modal, berarti kepastian hukum tidak saja sebagai suatu asas hukum, tetapi sudah menjadi kaidah hukum. Selain disusun dengan memperhatikan prinsip umum perlu pula didukung dengan kebijakan sinkronisasi dengan undang-undang lainnya tentang perpajakan, ketenagakerjaan, dan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Investor menginginkan jaminan atas modal dan prediksi keuntungan atas modal yang ditanam. Secara yuridis normatif, jaminan atas kepastian dan perlindungan hukum telah diberikan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 sebagai pengganti atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 1970.

Dalam tataran teoritis, peraturan perundang-undangan bidang investasi telah memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Pada kenyataannya, jaminan-jaminan itu tidak selalu sesuai dengan tujuannya, investor masih mengalami berbagai hambatan regulasi khususnya bidang perizinan. Dapat dikatakan bahwa terdapat

kesenjangan antara hukum dalam tataran teoritis dengan hukum dalam tataran praktik. Penerapan dan penegakan hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor aparatnya, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan, faktor budaya.

Memperhatikan realitas keberadaan hukum nasional dan penegakannya dalam praktek pada skala nasional, regional dan global, maka interaksi antara tiga komponen yaitu, *Pertama*, paradigma Pancasila, konsep negara hukum dan prinsip pemerintahan konstitusional dalam UUD NRI 1945, serta rasa keadilan dan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat; *Kedua*, keberadaan sistem hukum nasional yang mencakup unsur-unsur substansi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya dan budaya hukum; dan *Ketiga*, realitas keberadaan hukum nasional dan penegakannya dalam praktek yang dapat mengakomodasi kepentingan nasional dan internasional secara seimbang.

Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Responsif

ata *Omnibus* berasal dari bahasa Latin, berarti untuk semua. Apabila digandeng dengan kata *Law*, dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua. Menurut beberapa pakar, *Omnibus Law* diartikan sebagai sebuah undang-undang yang dibuat untuk menysasar isu besar yang ada di suatu negara, bertujuan mencabut atau mengubah beberapa undang-undang.¹¹ Merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subyek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik.¹²

¹¹ Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.6, Edisi III, (Desember, 2019), hlm. 303.

¹² *Ibid.*, 303.

Amerika menerapkan *Omnibus Law* dalam rangka memperbaiki defisit neraca perdagangannya, dengan menyusun OCTA (*Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988*). Undang-undang ini bertujuan untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan timbal balik (*Uruguay Round*), dengan melakukan revisi secara luas dari undang-undang perdagangan, penyesuaian bantuan, dorongan ekspor, harmonisasi tarif, kebijakan perdagangan internasional, perdagangan pertanian dan telekomunikasi, perdagangan teknologi internasional, kebijakan daya saing, praktik korupsi asing, pengadaan pemerintah, kebijakan paten, *Sematech*, dan defisit anggaran. Dengan OCTA ini, semua regulasi tersebut berada dalam satu payung.¹³

Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan UU dari konsep *Omnibus Law* belum diatur. UU hasil konsep *Omnibus Law* bisa mengarah sebagai UU yang dapat mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain (UU Payung). Tetapi, Indonesia tidak menganut UU Payung karena posisi seluruh UU kedudukannya harus diberikan legitimasi dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang diubah menjadi UU No.15 Tahun 2019.

Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas Nonet-Selznick di tengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberal legalism yang mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom. Ikon legalisme liberal adalah otonomi hukum. Wujud paling nyata dari otonomi itu adalah rezim *rule of law*. Dengan karakternya yang otonom itu,

¹³ David E. Birenbaum, "The Omnibus Trade Act Of 1988: Trade Law Dialectics", <<https://www.law.upenn.edu/journals/jil/article%20s/volume10/issue4/Birenbaum10U.Pa.J.Int%27IBu%20s.L.653%281988%29.pdf>>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri.

Dilihat dari kepentingan internal sistem hukum itu sendiri, dalil integritas itu memang dapat dipahami. Tapi hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Hukum adalah alat bagi manusia. Ia merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Dalam makna ini, isolasi sistem hukum dari berbagai institusi sosial di sekitarnya, justru berdampak buruk dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri. Hukum dengan mudah berubah menjadi institusi yang melayani diri sendiri, bukan lagi melayani manusia.¹⁴

Perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum yang responsif. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan upaya-upaya khusus yang akan memungkinkan hal ini dilakukan. Dengan demikian, diperlukan jalur-jalur baru untuk partisipasi.

Konsep hukum responsif adalah adaptasi selektif ke dalam tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan baru, dengan bercirikan pada: *Pertama*, Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan, *Kedua*, Pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum maupun cara mencapainya.

Dampaknya adalah pembuatan hukum dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri, melainkan merupakan akibat dari tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya. Dilihat dari sisi ini, aturan-aturan hukum kehilangan sedikit dari sifat keketatannya. Aturan-aturan ini sekarang dilihat sebagai cara-

¹⁴ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco, Ford Foundation-HuMa, Jakarta, 2003.

cara khusus untuk mencapai tujuan yang lebih umum, dan aturan yang banyak macamnya itu diperluas atau mungkin malahan dibuang, apabila dipandang lebih baik ditinjau dari segi tujuan yang akan dicapai. Dalam pembentukan *Omnibus Law*, konsep hukum responsif dengan sifat-sifatnya itu, dapat dipakai sebagai rujukan.

Nonet dan Selznick menggambarkan pendekatan ini dengan contoh mengenai proses hukum yang tepat. Di bawah suatu rezim hukum otonom, konsep ini mungkin berarti tidak lebih dari pada keteraturan prosedural dari pembuatan keputusan dari aturan hukum yang sudah dibentuk. Akan tetapi, tipe hukum responsif yang dicita-citakan menuntut suatu penafsiran yang lebih luwes yang melihat aturan hukum sebagai terikat kepada problem dan konteks khusus.¹⁵

Suatu institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan atau memperhitungkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan ini, hukum responsif memperkuat cara-cara di mana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat benturan di antara keduanya. Lembaga responsif ini menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk mengoreksi diri.

Agar dapat memperoleh sosok seperti ini, sebuah institusi memerlukan panduan berupa tujuan. Tujuan-tujuan menetapkan standar-standar untuk mengkritisi tindakan yang mapan, dan karenanya membuka kesempatan untuk terjadinya perubahan. Pada saat yang bersamaan, jika benar-benar dijadikan pedoman tujuan dapat mengontrol diskresi administratif sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya penyerahan institusional (*institutional surrender*).

¹⁵ A.Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2003, hlm. 54.

Sebaliknya, ketiadaan tujuan berakar pada kekakuan (*rigidity*) serta oportunistik. Jadi, hukum responsif beranggapan bahwa tujuan dapat dibuat cukup objektif dan cukup berkuasa untuk mengontrol pembuatan peraturan yang adaptif.¹⁶

Karena kompetensi sebagai tujuan berfungsi sebagai norma kritik, maka tatanan hukum responsif menekankan: (i) Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum, (ii) Peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan, (iii) Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat, (iv) penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan, (v) Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan, (vi) Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum, (vii) kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat, (viii) Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum, (ix) Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.¹⁷

Pembentukan *Omnibus Law* dengan rujukan model hukum responsif memerlukan beberapa prasyarat, di antaranya dengan melakukan telaah terhadap regulasi yang dianggap bermasalah. Dalam kerangka investasi, perizinan investasi merupakan sub sistem hukum investasi, terdapat sub-sub sistem perizinan, yaitu meliputi fungsi, kewenangan pemberi izin, ruang lingkup izin, prosedur, dan sanksi. Fungsi perizinan investasi hendaknya tidak dijadikan sebagai sarana pendapatan, tetapi sebagai pengendali, pengarah, perekayasa masyarakat, menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.

¹⁶Philippe Nonet & Philip Selznick, *Op-Cit.*, hlm. 62.

¹⁷*Ibid.*, 66.

Pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dalam berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia.¹⁸ Selain itu adalah keseimbangan berbagai kepentingan, antara lain keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan penguasa, dengan mengatur organisasi pemerintah, administrasi sipil, aktivitas dunia usaha dan kehidupan sosial, sebagaimana tercermin dalam kandungan yang terdapat dalam Alinea kedua dan keempat Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, upaya harmonisasi sistem hukum nasional merupakan '*conditio sine qua non*' bagi terjaminnya penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Pendapat David Osborn dan Ted Gaebler, bahwa pemerintahan masa depan harus berorientasi pada mengendalikan atau mengatur semata. Kemudian mengemukakan mekanisme kerja dan pelayanan harus diusahakan sesederhana mungkin prosedurnya, waktu yang cepat, dan biaya yang murah.¹⁹ Mengadopsi teori ini, dihindari perizinan yang terlalu birokratis melanggar prinsip pelayanan publik dan membebani.

Tuntutan perbaikan dan pembenahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk dilakukan, untuk membenahi semua persoalan ketidaktertarikan investor untuk berinvestasi di Indonesia salah satunya tentang perizinan maka wacana

melakukan reformasi regulasi dengan konsep *Omnibus Law* yang diwujudkan dalam bentuk peraturan terpadu (*Omnibus Regulation*) akan meminimalisir benturan peraturan perundang-undangan yang terkait bidang tertentu, dan diharapkan akan membuat nyaman berinvestasi.

C. Kesimpulan

Kebutuhan reformasi regulasi di bidang perizinan sangat mendesak dilakukan karena dapat berimbas kepada turunnya iklim investasi di Indonesia. Terjadinya penurunan tingkat kepercayaan investor, salah satunya disebabkan tumpang tindihnya regulasi. Inilah saatnya pemerintah untuk merekonstruksi regulasi, salah satunya regulasi perizinan yang responsif agar dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum yang responsif. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat.

Gagasan konsep *Omnibus Law* dalam pandangan model atau teori hukum responsif yang digagas Nonet-Selznick diharapkan dapat menyelesaikan konflik regulasi di bidang perizinan dan diharapkan efektif menyelesaikan konflik regulasi yang sudah lama mendera dan akibatnya bisa berujung kepada turunnya minat investor. Dalam menerapkan konsep ini, harus diberikan landasan hukum yang kuat sehingga tidak bertentangan dengan asas dan norma pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan adaptasi selektif ke dalam tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan baru, yang menghasilkan hukum dan penerapan hukum yang tidak lagi merupakan tujuan sendiri, melainkan merupakan akibat dari tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya.

Penataan reformasi regulasi dengan menggunakan konsep *Omnibus*

¹⁸Moh Hasan Wargakusumah, dkk., *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996/1997, hlm. 37

¹⁹ Agnes Fitryantica, *Op-Cit.*, hlm. 33

Law akan sulit untuk diterapkan di lapangan apabila tidak ada peran serta pemangku kepentingan dan koordinasi antar instansi terkait. Merujuk kepada konsep pelayanan satu atap harus menjadi model pelayanan dan pemberian izin sehingga para investor tidak direpotkan atau merasa dipermainkan oleh instansi terkait.

Untuk meningkatkan pelayanan perizinan investasi perlu didukung dengan sarana prasarana hukum, salah satunya dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang disiapkan sesuai kebutuhan. Sistem informasi teknologi tersebut dirangkai satu kesatuan dan terkoneksi antar instansi terkait. Dengan demikian kecepatan pelayanan perizinan investasi dapat maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, A. Hamid S. *Proses Pembuatan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Aspek Filsafat, Materi Kursus Penyegaran Perancangan Perundang-Undangan*. Semarang, 1990.
- Birenbaum, David E. "The Omnibus Trade Act Of 1988: Trade Law Dialectics." *Jil* 10, no. 4 (1988).
- BPHN. "Dualisme Pengaturan Mengenai IMB Harus Segera Diselesaikan," 2018.
- Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law." *Jurnal Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 303.
- J., Jaya Ahmad. "Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum." *Jurnal Litigasi* 16, no. 2 (2015): 2906.
- Kompas.com. *Imbas Perang Dagang, Lebih dari 50 Perusahaan Asing Kabur dari China* (2019).
- — —. *Mengenal Omnibus Law yang akan dibahas Pemerintah dan DPR* (2019).
- Moh Hasan Wargakusumah, Dkk. *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, n.d.
- Mukthie, A. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press, 2003.
- Philippe Nonet, Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan Di Masa Transisi*. Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- The Indonesia Institute. "Paket Kebijakan Deregulasi Dan Debirokratisasi Di Indonesia," 2015.
- World Bank Group. "Comparing Business Regulation in 190 Economies," n.d.